



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 177 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa guna realisasi hasil-hasil pertemuan antara P.M. Malaysia dengan Presiden R.I., pada kunjungan tersebut pertama ke-Indonesia, perlu menugaskan sebuah Delegasi Pemerintah R.I. ke-Malaysia guna melaksanakan usaha-usaha peningkatan-perdagangan antara Republik Indonesia dan Negara Malaysia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;
4. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menugaskan kepada Major Djenderal TNI M. JUSUF, Menteri Perdagangan R.I. untuk memimpin delegasi Pemerintah R.I. ke-Malaysia guna mengadakan perundingan dengan Pemerintah Malaysia sebagai usaha realisasi hasil-hasil pertemuan P.M. Malaysia dengan Presiden R.I. pada kunjungan tersebut pertama ke-Indonesia.

Susunan Delegasi R.I. selengkapnja adalah sbb.:

- Ketua : Major Djenderal TNI M. JUSUF,
Menteri Perdagangan R.I.
- Anggauta-2 : 1. Dr. ALI WARDHANA
2. Direktur Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan R.I.
3. Sekretaris Delegasi.

KEDUA

- : Untuk melaksanakan tugas tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada tanggal 28 Mei 1968 dan kembali selesai perundingan dengan Pemerintah Malaysia; dengan ketentuan bahwa semua biaya jang berhubungan dengan tugas tersebut dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

: Setelah tiba dinegeri jang ditudju, agar segera berhubung-
ngan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala
la sesuatunja jang berhubungan dengan tugasnja.

KEEMPAT

- : 1. Selama berada di-luar negeri mereka akan menerima uang
harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja sesuai
dengan peraturan jang berlaku.
2. Kepada mereka diberikan uang representasi sesuai dengan
Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966.
3. Waktu selama di-luar negeri dalam rangka tugas ini di-
hitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gad-
an dan pensiun.

KELIMA

- : Setelah selesai tugas di Luar Negeri, harus segera kemb-
ke-Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :
 - a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran
uang jang dilakukan atas tanggungan negara jang diser-
tai tanda-tanda bukti jang sah kepada Direktorat Per-
lanan, untuk dipertimbangkan dan dipertanggung-djawab-
kepada jang bersangkutan.
 - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. me-
ngeni hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan
tjatatan apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekel-
ruan dalam keputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN ;
4. Departemen Luar Negeri ;
5. Departemen Keuangan ;
6. Bank Negara Indonesia Unit I ;
7. Direktorium B.L.L.D. ;
8. Direktorat Perdjalanen ;
9. Kantor Bendahara Negara ;
10. Badan Pemeriksa Keuangan ;

11. Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jokjakarta dan Bandung ;
12. Kantor Urusan Pegawai ;
13. Perwakilan R.I. di Kuala Lumpur ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

ddj.-